



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023;
 - b. bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat yang didaftarkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dinilai oleh pemeriksa/*reviewer*;
 - c. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2185 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2409 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Penandatanganan SPM dan Penguji Tagihan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Menetapkan penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Menyelesaikan seluruh proses pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Kepada kelompok dosen diberikan bantuan:
1. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama;
 2. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal);
 3. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;
 4. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas;
 5. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas-Masyarakat;

6. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian Berbasis Madrasah/Pesantren;
7. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/judul untuk kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2023 tanggal 30 November 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 30 Agustus 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU'AYDI af

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 NOMOR 2208-TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
 TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
 KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Rahmat Fajar Firdiansyah Al Amin	BSI	Digitalisasi Seloko Adat Perkawinan sebagai Upaya Sosialisasi Sastra Lisan Melayu Jambi	Rp20.000.000,-
2	Ridwan Indra Bangsawan	PIAUD	Edukasi Keluarga Melalui Parenting di Kota Jambi, Provinsi Jambi	Rp20.000.000,-
3	Neni Triana M. Kamal Fathoni Dody Sulistio	HES	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut di Desa Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi	Rp20.000.000,-
4	Mastarita Nova Wulanda Muslimahayati	TMTK	Pelatihan Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru SMP Islam Sederajat di Kota Jambi	Rp20.000.000,-
5	Irmawati Sagala Irfan Harmain	IP	Akselerasi Penerapan Desa digital di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi	Rp20.000.000,-
6	Agus Fiadi Pol Metra	IP SI	Pendampingan Digitalisasi Koleksi Benda Cagar Budaya Museum Iskandar Zakaria	Rp20.000.000,-
	Baharudin Hafifatul Auliya Rahmy	IAT BPI	Pengenalan Hadis Kiblat dan Pelatihan Pengukuran Arah Kiblat dengan Metode Busur Derajat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi	Rp20.000.000,-
8	Tati Wulandari Ramazani Novanda	TMTK TBIO	Pembinaan Integrasi Sekolah Dasar dan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) di Kota Jambi	Rp20.000.000,-



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

SU'AIDI ff

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Mohd. Arifullah Ahmad Tarmizi	S.2 AFI BPA	Cultural Literacy: Is It Important? Literasi Dakwah pada Kalangan Millenial Muslim Etnis Suku Laut Pulau Lipan di Kepulauan Riau	Rp20.000.000,-
2	Fiqi Nurmanda Sari Nurfadliyati	PIAUD IAT	Membangun Komunitas Desa Bersih Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Pengurangan Penyebaran Penyakit di Desa Berembang, Kabupaten Muarojambi	Rp20.000.000,-
3	Akhtiar Deman Ahsan Putra Hafiz	PBA PBS	Pengajaran Ibadah Melalui Ngaji Kitab Fiqh dalam Kelompok Yasinan Pemuda dan Remaja Masjid Baitul Mukminin RT. 01 dan RT. 11, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi	Rp20.000.000,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



[Handwritten signature]
SAIDI AF

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI
KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Mislan Fevi Mawadhah Putri	PGMI TBIO	Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat Desa dalam Upaya Pelestarian Nilai Budaya dan Hukum Adat di Desa Mendalo Indah	Rp20.000.000,-
2	Utami Mizani Putri Khairiyani	SI AKS	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaku UMKM Berbasis Digital di Kecamatan Tungkal Ilir	Rp20.000.000,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SOAIDI ff

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN
DAN/ATAU KEMASYARAKATAN

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Mutamassikin Resdiana Safithri Rikhel Saputri	SI TMTK PAI	Pemberdayaan Anak Rehabilitas Sentra Alyatama Jambi Melalui Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Tali Kur serta Sosialisasi Pemasaran Produk Era Digital	Rp20.000.000,-
2	Rahmadi Husin Bafadhal	PM HES	Penyeragaman Pemahaman Masyarakat tentang Waktu Salat Melalui Pelatihan Akurasi Waktu Salat di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Rp20.000.000,-



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

M.
SU'AJDI H

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MADRASAH/PESANTREN

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Nasyariah Siregar Vioni Saputri Yudha Rello Pambudi	PGMI	Pendampingan Penulisan Jurnal Reflektif sebagai Perwujudan Guru Autentik pada Kurikulum Merdeka Belajar Tingkat SD/MI	Rp20.000.000,-
2	Wahyuni Fitria Aryawira Pratama	TBI	Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Artikel Riset Penelitian untuk Dipublikasikan pada Jurnal Bereputasi di MGMP Bahasa Inggris Rayon V Kota Jambi	Rp20.000.000,-
3	Ali Murtadlo Hedia Rizki	TMTK	Training Activity Pembuatan Game Edukasi Berbasis Wordwall bagi Guru SLB Se-Kota Jambi	Rp20.000.000,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU' AIDI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Rasito Samin	HES	Pendampingan Desa Sadar Hukum Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muarojambi	Rp20.000.000,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU'AYDI ff

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR 2208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA

No	Nama	Prodi	Judul	Jumlah Bantuan
1	Ikhtiati Fia Alifah Putri	PGMI	Sosialisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Media Pentas Seni Teater Boneka Tangan dalam Membentuk Karakter Toleransi Siswa Sekolah Dasar	Rp20.000.000,-



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

SU'AIDI ff